

BAB II

GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar dan merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki jumlah penduduk sebesar 1,7 juta jiwa. Kota Semarang memiliki luas wilayah administrasi sebesar 373,70 km persegi. Menurut sumber Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 mata pencaharian di Kota Semarang adalah buruh dan karyawan meliputi pria 306.155 jiwa dan wanita 222.700 jiwa.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha disektor informal adalah Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Satu Data Kota Semarang, jumlah usaha mikro dan kecil (UMK) di Kota Semarang pada tahun 2023 meencapai 3.291 unit dengan pertumbuhan 0,5%. Namun jumlah ini akan bertambah mengingat Kota Semarang mempunyai tempat strategis sehingga menimbulkan lahan untuk berdagang

2.1.2 Kondisi Demoografi Kota Semarang

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Semarang menunjukkan karakteristik demografi yang beragam dan dinamis. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang tahun 2024, jumlah

penduduk kota ini per akhir 2023 tercatat sebanyak 1.679.848 jiwa, tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari segi jenis kelamin, distribusi penduduk tergolong seimbang, dengan rasio jenis kelamin 99,8, artinya terdapat 99,8 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Sementara itu, struktur usia penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) sebesar 70,2 persen, diikuti oleh anak-anak usia 0–14 tahun sebesar 22,3 persen, dan usia lanjut (di atas 65 tahun) sebesar 7,5 persen.

Kepadatan penduduk rata-rata di Kota Semarang mencapai 4.492 jiwa per kilometer persegi, dengan tingkat kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Gayamsari. Kepadatan yang tinggi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang dan fasilitas publik, serta menimbulkan tekanan terhadap penggunaan ruang terbuka seperti trotoar, taman kota, dan jalur pedestrian. Dari sisi pendidikan dan ketenagakerjaan, sebagian besar warga Kota Semarang telah mengenyam pendidikan menengah atas. Berdasarkan data BPS, lebih dari 83 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA/ sederajat. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tercatat sebesar 69,7 persen, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia kerja telah aktif dalam kegiatan ekonomi, baik di sektor formal maupun informal.

Meski demikian, kontribusi sektor informal khususnya dari kalangan pedagang kaki lima (PKL) masih sangat besar. Banyaknya penduduk yang mengandalkan sektor informal sebagai sumber penghidupan menjadi konsekuensi

dari urbanisasi serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Hal ini berdampak pada meningkatnya aktivitas PKL di ruang-ruang publik, termasuk di kawasan strategis seperti Jalan Pahlawan. Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinamika demografi Kota Semarang memberikan tantangan tersendiri dalam penataan kota. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat kecil dan kebutuhan akan keteraturan ruang publik menjadi fokus utama yang harus dihadapi pemerintah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana kebijakan penegakan ketertiban di wilayah perkotaan.

2.2 Gambaran Umum Satpol PP Kota Semarang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Semarang. Lembaga ini memiliki tanggung jawab dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada), sekaligus menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Tugas dan fungsi Satpol PP ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menjadi dasar hukum nasional dalam pelaksanaan tugas penegakan aturan dan pengendalian ketertiban di daerah.

Satpol PP Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, dibantu oleh beberapa bidang dan unit pelaksana teknis, termasuk bidang penegakan perda, bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta unit-unit pengawasan

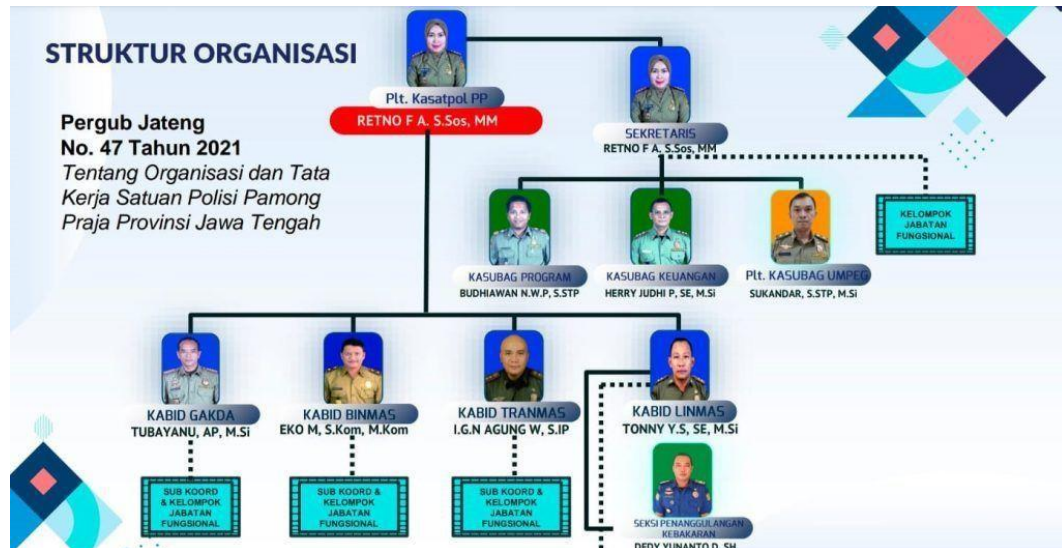
lapangan yang tersebar di berbagai wilayah administratif. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP berwenang menindak berbagai pelanggaran terhadap peraturan daerah, seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di luar zona yang ditentukan, reklame tidak berizin, serta bangunan liar yang tidak sesuai dengan tata ruang.

Selain melaksanakan tugas penindakan, Satpol PP Kota Semarang juga menjalankan peran pembinaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi aturan, pengawasan langsung di lapangan, serta koordinasi dengan dinas atau instansi lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengedepankan prinsip humanis dan persuasif, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut kelompok masyarakat kecil seperti PKL.

Seiring berkembangnya Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Satpol PP dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam menjaga keteraturan di kawasan strategis seperti Jalan Pahlawan, Simpang Lima, dan pusat keramaian lainnya. Oleh karena itu, keberadaan Satpol PP menjadi penting tidak hanya dalam aspek penegakan hukum daerah, tetapi juga dalam menjaga keteraturan ruang publik demi terciptanya lingkungan kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Semarang Tahun 2024-2025

Tabel 2.1 Stuktur Organisasi



Sumber : Pergub Jateng tahun 2021

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diatur berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, yang terdiri dari

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, terbagi menjadi
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan Masyarakat, terbagi menjadi:
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini

- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
 - c. Seksi Pengaduan
- 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terbagi menjadi:
 - a. Seksi Ketertiban Umum
 - b. Seksi Operasional
 - c. Seksi Pengendalian
- 5. Badan Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terbagi menjadi :
 - a. Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - b. Seksi Penegakan Peraturan Daerah
 - c. Seksi Pembinaan PPNS
- 6. Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terbagi menjadi:
 - a. Seksi Data dan Informasi
 - b. Seksi Mobilisasi
 - c. Seksi Perorganisasian dan Pemberdayaan
- 7. Jabatan Fungsional

Berdasarkan sturktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang terkait dengan penertiban PKL yaitu Badan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

2.3 Pedagang Kaki Lima Kota Semarang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh pesat di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Semarang.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Semarang tahun 2024, terdapat sekitar 15.217 PKL yang tersebar di 16 kecamatan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 13.800 PKL. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor informal masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam mencari penghidupan, terutama di tengah ketatnya persaingan kerja di sektor formal. PKL di Kota Semarang terbagi dalam berbagai jenis usaha, seperti kuliner (makanan dan minuman), pakaian, aksesoris, mainan anak-anak, hingga jasa seperti tambal ban dan reparasi elektronik.

Di kawasan Jalan Pahlawan Kota Semarang, pedagang kaki lima (PKL) tersebar di beberapa zona yang telah diklasifikasikan berdasarkan tingkat larangan berjualan, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Pada zona merah, seperti di trotoar depan Kantor Gubernur, Gedung DPRD, dan sekitar Tugu Muda, diperkirakan terdapat sekitar 20 hingga 30 pedagang yang berjualan. Satpol PP telah melakukan penertiban di zona ini dengan membubarkan sekitar 20 pedagang serta menyita barang dagangan mereka, sebagaimana diberitakan oleh AyoSemarang.com pada 4 Juni 2025.

Sementara itu, di zona kuning yang meliputi area seperti gang samping Jalan Sriwijaya dan sudut-sudut taman, terdapat sekitar 40 hingga 60 pedagang. Penertiban di zona ini dilakukan secara insidental dan tidak disebutkan jumlah pastinya, namun menjadi bagian dari kegiatan rutin Satpol PP. Adapun di zona hijau, seperti kawasan Simpang Lima dan eks-Wonderia yang termasuk dalam area relokasi resmi, jumlah PKL lebih besar, berkisar antara 80 hingga 100 pedagang.

Dari jumlah tersebut, sekitar 40 pedagang telah ditertibkan oleh petugas, berdasarkan laporan dari Semarangku.com tahun 2023–2024. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan penertiban dilakukan secara selektif berdasarkan klasifikasi zonasi, dengan pendekatan yang menyesuaikan tingkat pelanggaran dan kepadatan pedagang di tiap kawasan.

Jalan Pahlawan merupakan salah satu kawasan strategis dan ikon Kota Semarang yang memiliki daya tarik tinggi, baik sebagai jalur pemerintahan maupun ruang publik masyarakat. Kawasan ini setiap malamnya menjadi lokasi aktivitas ekonomi informal oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL), yang memanfaatkan trotoar dan bahu jalan untuk menjajakan dagangan mereka. Berdasarkan laporan lapangan dari Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Semarang, pada tahun 2024–2025 diperkirakan terdapat sekitar 50 hingga 60 PKL aktif yang berjualan di sepanjang Jalan Pahlawan, dengan estimasi total mencapai 75 hingga 85 PKL jika digabung dengan kawasan sekitar Jalan Imam Barjo.

Jenis dagangan yang ditemukan umumnya berupa makanan dan minuman ringan, seperti kopi keliling, angkringan, jagung serut, bakso, serta minuman kemasan dingin. Selain itu, beberapa PKL juga menjual mainan anak-anak seperti mobil-mobilan plastik yang dijajakan langsung di trotoar. Bentuk lapak PKL yang digunakan beragam, mulai dari gerobak dorong, meja lipat, tenda portable, hingga nampan sederhana yang mudah dipindah untuk menghindari razia. Keberadaan mereka cenderung bersifat mobile dan tidak menetap, dengan sebagian besar mulai berjualan pada sore hingga malam hari.

Pemerintah Kota Semarang melalui Surat Keputusan Wali Kota menetapkan kawasan Jalan Pahlawan sebagai zona larangan PKL sejak 1 Januari 2025. Namun, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sering kali menghadapi kendala di lapangan. Salah satunya adalah kecenderungan para pedagang untuk kembali berjualan setelah razia selesai dilakukan. Dalam beberapa penertiban yang dilakukan, petugas menyita gerobak, kursi, tenda, dan alat dagang lainnya. Sebagai contoh, dalam operasi gabungan yang digelar pada awal Juni 2025, Satpol PP menyita 3 gerobak dari PKL yang berjualan di kawasan Jalan Pahlawan.

Selain permasalahan ketertiban, beberapa kasus juga menimbulkan gesekan antara petugas dan pedagang. Salah satu insiden yang terekam dalam video viral menunjukkan aksi tarik-menarik antara petugas dan PKL, yang kemudian menjadi sorotan publik. Meski pihak Satpol PP menyatakan bahwa tindakan dilakukan setelah adanya provokasi, hal ini menunjukkan bahwa persoalan penertiban tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan komunikasi.

Dengan demikian, kondisi PKL di Jalan Pahlawan menunjukkan bahwa meskipun mereka berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi dan keramaian kota, keberadaan mereka juga menimbulkan persoalan ketertiban, estetika kota, dan pelanggaran aturan zonasi ruang publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun strategi penataan yang adil dan berkelanjutan, melalui pendekatan persuasif, pemberdayaan alternatif, dan penegakan hukum yang terukur.

Kehadiran PKL di Jalan Pahlawan memberikan manfaat ekonomi bagi para pedagang dan konsumen, serta menciptakan suasana malam yang ramai dan hidup. Namun, di sisi lain, aktivitas PKL juga memicu berbagai persoalan, antara lain penyempitan trotoar, gangguan lalu lintas, pelanggaran zonasi ruang publik, dan penurunan estetika kota. Penataan dan penertiban pun menjadi tantangan tersendiri, mengingat kawasan ini memiliki nilai strategis dan kerap dijadikan lokasi kegiatan pemerintahan dan kenegaraan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang melalui Satpol PP berupaya melakukan pendekatan persuasif dan represif sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL serta Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021. Penertiban ini tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban umum, tetapi juga menjamin hak warga atas ruang publik yang aman dan tertata.

2.3.1 Profil Aktivitas PKL Berdasarkan Jenis Usaha di Jalan Pahlawan

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di sepanjang Jalan Pahlawan Kota Semarang memiliki latar belakang usaha yang beragam, dengan karakteristik aktivitas yang berbeda sesuai dengan jenis dagangan yang ditawarkan. Secara umum, jenis usaha PKL di kawasan ini dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori utama, yaitu: kuliner, minuman, mainan anak-anak, dan jasa informal.

1. PKL Kuliner (Makanan Siap Saji)

Jenis usaha ini merupakan kelompok terbesar yang mendominasi kawasan Jalan Pahlawan. Pedagang kuliner menjajakan makanan siap santap seperti angkringan, bakso, jagung bakar, mie goreng, dan nasi kucing. Umumnya mereka mulai berjualan sekitar pukul 17.00 WIB dan beroperasi hingga pukul 23.00 atau bahkan lewat tengah malam, khususnya saat akhir pekan. Mereka menggunakan gerobak dorong, meja lipat, tikar, serta kursi plastik yang disusun di trotoar. Kelompok ini cenderung memiliki pelanggan tetap dan menjadikan trotoar sebagai ruang makan sementara.

2. PKL Minuman (Kopi, Teh, Minuman Kemasan)

Pedagang minuman biasanya beroperasi secara mandiri atau menjadi pelengkap dari pedagang kuliner. Mereka menjual kopi hitam, kopi sachet, teh panas, susu jahe, hingga minuman kemasan dingin. Peralatan mereka relatif sederhana, sering kali hanya berupa termos, meja kecil, atau troli dorong. Pedagang minuman ini memiliki fleksibilitas tinggi karena lapaknya mudah dibawa atau dipindah saat ada razia. Aktivitas mereka dimulai pada pukul 17.00 hingga 22.00 WIB.

3. PKL Mainan Anak (Mobilan dan Lampu LED)

Kelompok ini memanfaatkan keramaian publik di malam hari, terutama pengunjung yang datang bersama keluarga. Jenis dagangan yang dijual antara lain mobil-mobilan plastik, balon LED, dan mainan ringan seperti kipas lampu.

Aktivitas mereka biasanya dimulai pada pukul 18.00 hingga 21.00 WIB. Berbeda dengan pedagang makanan, kelompok ini tidak menggunakan gerobak tetap, melainkan hanya tas besar atau wadah kontainer portabel yang mudah dibawa. Mereka juga bersifat lebih mobile dan berpindah-pindah lokasi sesuai keramaian pengunjung.

4. PKL Jasa dan Lain-lain

Meskipun jumlahnya relatif kecil, terdapat juga PKL yang menawarkan jasa seperti karikatur keliling, pengamen jalanan, dan penyedia mainan sewa (misalnya mobil mini remote control). Aktivitas ini biasanya muncul secara insidental dan tidak setiap malam. Operasionalnya mulai dari pukul 19.00 hingga 22.00 WIB, dan biasanya berlokasi di dekat trotoar Lapangan Pancasila, tempat masyarakat berkumpul dan duduk santai.

Tabel 2.2 Pedagang Kaki Lima

Jenis Usaha	Contoh Dagangan	Waktu Jualan	Peralatan / Bentuk Lapak	Sifat Operasional
Makanan Kuliner	Angkringan, bakso, jagung	17.00–23.30 WIB	Gerobak dorong, tikar, meja-kursi	Semi menetap
Minuman	Kopi, teh, susu, es kemasan	17.00–22.00 WIB	Termos, troli, meja kecil	Mobile fleksibel
Mainan Anak	Mobilan, balon LED, kipas lampu	18.00–21.00 WIB	Tas jualan, dus portable	Mobile non menetap

Jasa / Lainnya	Karikatur, mainan sewa, pengamen	19.00–22.00 WIB	Alat musik, kursi kecil	Insidental
----------------	--	--------------------	----------------------------	------------

Sumber : Pemerintah Kota Semarang. (2018).

2.3.2 Latar Belakang Penertiban Pedagang Kaki Lima

Kegiatan perdagangan oleh pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat di perkotaan. Di Kota Semarang, keberadaan PKL tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika kehidupan ekonomi dan sosial kota. Namun demikian, perkembangan jumlah PKL yang pesat dan tidak terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum, kebersihan lingkungan, kemacetan lalu lintas, serta estetika kota.

PKL kerap kali menggunakan fasilitas umum seperti trotoar, bahu jalan, taman kota, dan area sekitar fasilitas publik lainnya untuk menjalankan usahanya. Hal ini menyebabkan gangguan terhadap fungsi ruang kota yang semestinya digunakan untuk kepentingan umum. Tidak jarang pula muncul konflik kepentingan antara PKL, pemerintah kota, dan masyarakat sekitar, terutama ketika kegiatan usaha dianggap mengganggu kenyamanan dan keteraturan ruang publik.

Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satu kebijakan strategis adalah melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan penataan ruang kota yang tertib dan teratur. Penertiban PKL tidak semata-mata dilakukan dalam konteks penggusuran atau pelarangan, melainkan sebagai bagian dari proses penataan yang mencakup pendataan, penempatan kembali (relokasi), pemberdayaan, serta penyediaan fasilitas pendukung yang layak.

Penertiban PKL di Kota Semarang juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan wajah kota yang bersih dan nyaman, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sektor informal. Dalam pelaksanaannya, penertiban ini menuntut adanya pendekatan yang humanis, partisipatif, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak sosial negatif bagi para pedagang yang terdampak kebijakan.

2.3.3 Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan perkonomian rakyat, yang mana pedagang yang berjualan barang ataupun makanan di pinggir jalan, di atas trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda. Di Kota Semarang hampir di setiap trotoar jalan, kita dapat menjumpai pedagang kaki lima yang menjual barang atau makanan yang dia jual. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di tengah kota khususnya di daerah jalan pahlawan di Kota Semarang. Berbagai macam pedagang kaki lima berjualan dengan menggunakan gerobak, stand, bahkan mobil untuk meletakkan barang jualannya seperti minuman ringan, dan makanan ringan. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan hal yang penting karena memainkan peran vital dalam usaha

menengah ke bawah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang. Banyak yang memilih menjadi pedagang kaki lima, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: sempitnya lapangan kerja dan kesulitan perekonomian.

2.3.4 Peraturan yang berlaku

Berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, dasar perundangan yang dipergunakan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang
Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Kota Semarang perlu mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang keberadaan pedagang kaki lima.

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Disebutkan dalam Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 :

“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau mempergunakan tempat usaha yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain”.

Pengaturan tempat usaha bagi PKL di Kota Semarang merupakan salah satu bentuk penataan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang. Hal ini ditetapkan oleh Walikota Semarang melalui Surat Keputusan Walikota Semarang. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 yang menyatakan (2) Lokasi dan pengaturan tempat-tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota.

Penetapan lokasi bagi PKL oleh Walikota disesuaikan dengan pula Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang. Penyesuaian tersebut cukup penting mengingat penempatan PKL dalam lokasi tertentu tidak boleh menyimpang dari fungsi ruang itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa penataan ruang kota menyangkut berbagai aspek seperti aspek, sosial, ekonomi, budaya, alam, serta sumber daya manusia. penataan ruang kota dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas. Landasan yuridis bagi rencana tata ruang Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010

Peraturan Daerah tersebut di atas merupakan dasar bagi penataan ruang di Kota Semarang hal mana dalam pengambilan kebijakan mengenai pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Semarang tetap mempertimbangkan rencana tata ruang kota, sehingga penempatan pedagang kaki lima di Kota Semarang tidak menyimpang dan tidak mengganggu ruang publik yang ada. Tujuan Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 ini dapat dilihat dalam penjelasan umum yang menyebutkan :

“Guna memberikan landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dituangkan dalam Peraturan”

Dalam rangka penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diatur hak dan kewajiban bagi pedagang kaki lima. Disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 bahwa Setiap PKL mempunyai hak :

- a.Mendapatkan pelayanan perijinan
- b.Penyediaan lahan lokasi PKL
- c.Mendapatkan pengaturan dan pembinaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa secara umum terdapat hak-hak dari pedagang kaki lima yang diberikan oleh Perda, yakni pedagang kaki lima Kota Semarang berhak mendapatkan pelayanan perizinan, penyediaan lahan lokasi pedagang kaki lima dan mendapatkan pengaturan dan pembinaan. Hak pedagang kaki lima tersebut didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti ketersediaan lokasi bagi pedagang kaki lima, mengingat bahwa sampai saat jumlah lokasi yang disediakan khusus bagi pedagang kaki lima belum memadai atau belum cukup menampung seluruh pedagang kaki lima yang ada di Kota Semarang.

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 mengatur kewajiban bagi

pedagang kaki lima, yaitu :

- A. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan.
- B. Menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.
- C. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
- D. Menempati sendiri tempat usaha PKL, sesuai ijin yang dimilikinya.
- E. Menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- F. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Keberadaan pedagang kaki lima pada dasarnya selalu menempati lokasilokasi yang strategis, sehingga tidak mengherankan apabila di setiap keramaian pasti ada pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima juga menempati lokasilokasi yang sebetulnya terlarang untuk digunakan seperti trotoar, bantaran sungai, di atas sungai dan sebagainya. Untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000, walikota perlu mengeluarkan surat keputusan yang mengatur penetapan lahan/lokasi bagi pedagang kaki lima. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang yang dalam hal ini Walikota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan

Walikota Semarang Nomor 511.3/16/Tahun 2001 Tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Semarang. Dasar pertimbangan Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. .Bahwa dalam rangka penataan, pembinaan dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kota Semarang yang semakin marak dan bermunculan dimana-mana, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Semarang Nomor : 511.3/367 tentang Penetapan Lahan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- B. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan kembali lahan/lokasi pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Semarang dengan Keputusan Walikota Semarang.

Pada kenyataan di lapangan pelaksanaan penataan pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Semarang, masih belum terlihat optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang belum mendapatkan lokasi/lahan untuk berjualan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah sendiri hampir tak mampu mengatasi pemasalahan pedagang kaki lima di lapangan. Ada beberapa pedagang kaki lima yang membangun tempat usahanya di atas saluran sungai tanpa izin, sehingga menimbulkan masalah terhadap kelancaran saluran. Kondisi tersebut apabila dibiarkan dapat menyebabkan ketidakteraturan dan menghambat upaya pembersihan saluran

Hampir seluruh wilayah di perkotaan yang berdekatan dengan keramaian dan jalan-jalan besar ditempati oleh pedagang kaki lima yang menyebabkan Kota Semarang telah kehilangan wajahnya yang asri dan indah, berganti wajah kumuh dan “semrawut”. Pertumbuhan pedagang kaki lima sudah hampir tidak mampu dikendalikan untuk menempati lokasilokasi yang telah ditetapkan. Selama ini dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang khususnya berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima, pemerintah Kota Semarang melalui Satuan Polisi Pamong Prajanya telah melaksanakan pengawasan dan penegakan pengaturan pedagang kaki lima